



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon No. (0351) 895150 Fax. (0351) 895037
E-mail : datadikmagetankab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 421.9/223 /Kept/403.101/2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Ketua Penyelenggara PAUD "PERINTIS BANGSA", Desa Bangunasri, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan Nomor: 01/PAUD/VIII/2012, tanggal 01 Agustus 2012 perihal: Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
9. Permendikams Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Permendikmas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
1. Nama Penanggung Jawab : **SULISTYOWATI**
 2. Alamat Rumah : **Dukuh Blimbing, Desa Bangunasri, Kecamatan Barat, Kab. Magetan**
 3. Nama Lembaga PAUD : **PAUD "PERINTIS BANGASA"**
 4. Alamat Lembaga : **Desa Bangunasri, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan**
 5. Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**

KEDUA

- : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" agar menaati ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Membuat laporan Secara Periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan.

KETIGA

- : Ketentuan Jangka Waktu, Penilaian, dan Daftar Ulang Izin diatur sebagai berikut :
1. Jangka waktu berlakunya Izin ditetapkan selama penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut masih berjalan dan tidak ada perubahan.
 2. Terhadap pemegang izin ini setiap 2 (dua) tahun diadakan akreditasi (penilaian) sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Izin perpanjangan penyelenggaraan program.
 3. Terhadap Pemegang Izin ini wajib melakukan Daftar Ulang setiap 2 (dua) tahun sekali, dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo daftar ulang.
 4. Apabila dalam butir 3 tidak di penuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (Vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar).

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 27 Agustus 2012



Pembina Utama Muda
NIP. 19600504 198603 1 025